



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

PURWANTO, bertempat tinggal di Dsn. Talun RT 004 RW 011, Girilayu, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara perdata permohonan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Jumiran dan Ibu Tusiah;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil di beri nama oleh orangtua Parwanto, lahir di Sendang Ayu pada tanggal 24-02-1984;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Purwanto sebagaimana dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Parwanto.
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon ingin kembali menggunakan nama yang diberikan orangtua Pemohon sejak kecil.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran yang semula tertulis Purwanto diganti menjadi Parwanto.

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam akte kelahiran yang semula tertulis PURWANTO diganti menjadi PARWANTO, yang lahir di Sendang Ayu pada tanggal 24-02-1984;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam akte kelahiran permohonan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1409022402840003 atas nama Purwanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut, diberi tanda bukti.P.1.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1409020912140008, atas nama kepala keluarga Purwanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut, diberi tanda bukti. P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-13122023-0005, tanggal 14 Desember 2024 atas nama Purwanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P.3
4. Asli Surat Keterangan No 474/43/IX/2024, tanggal 24 September 2024 atas nama Purwanto, yang dikeluarkan Kantor Desa Girilayu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-4.

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WIGATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga
- Bahwa Saksi telah mengerti dihadirkan pada persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam akta kelahiran yang semula tertulis Purwanto dan akan diperbaiki menjadi Parwanto;
- Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama orangtuanya adalah Parwanto;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ada kesalahan ejaan pada nama Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon telah berusaha ke Catatan Sipil untuk mengubah nama Pemohon namun disarankan untuk

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg



mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri lalu Pemohon mengajukan ke Pengadilan;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di pada tanggal 24 Februari 1984;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di Talun RT 004 RW 011, Girilayu, Kec. Matesih, Karanganyar,;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Purwanto yang lahir tanggal 24 Februari 1984 dan akan diperbaiki menjadi Parwanto yang lahir tanggal 24 Februari 1984;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai masalah terkait utang piutang ataupun masalah hukum lainnya;

2. GIYATNO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga
- Bahwa Saksi telah mengerti dihadirkan pada persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam akta kelahiran yang semula tertulis Purwanto dan akan diperbaiki menjadi Parwanto;
- Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama orangtuanya adalah Parwanto;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ada kesalahan ejaan pada nama Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon telah berusaha ke Catatan Sipil untuk mengubah nama Pemohon namun disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri lalu Pemohon mengajukan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di pada tanggal 24 Februari 1984;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di Talun RT 004 RW 011, Girilayu, Kec. Matesih, Karanganyar,;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg



- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Purwanto yang lahir tanggal 24 Februari 1984 dan akan diperbaiki menjadi Parwanto yang lahir tanggal 24 Februari 1984;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai masalah terkait utang piutang ataupun masalah hukum lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Purwanto menjadi Parwanto sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Talun RT 004 RW 011, Girilayu, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut Pemohon maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon yang bernama Purwanto merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Jumiran dan Tusiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Pemohon berkeinginan untuk melakukan penggantian nama Pemohon yang semula tertulis Purwanto menjadi Parwanto;

Menimbang, bahwa nama Parwanto sepanjang pengetahuan Hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat penggantian nama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam akte kelahiran yang semula tertulis PURWANTO diganti menjadi PARWANTO, yang lahir di Sendang Ayu pada tanggal 24-02-1984;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam akte kelahiran permohonan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BIMA ADI WIBOWO, S.H.,M.H.

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan: Rp 80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Krg